
URGENSI UU ITE DALAM MENJALANKAN PERAN AKTIF KEDUDUKAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Rahmat Suhargon¹, Ari Dermawan², Taufiq Hidayah³

^{1,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, Kisaran

²Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal, Kisaran

e-mail: ¹argonharahap@gmail.com, ²aridermawan451@gmail.com,

³taufiqhidayah628@gmail.com

Abstract: *This research aims to see what the legal position of online business is in Indonesia with the ITE Law and what the legal protection is for sellers and buyers as a result of online business transactions. Cyber law will be something that strengthens the Government's role in providing protection from all types of interference due to misuse of information and electronic transactions, especially in the field of business law by including preventing the dissemination of electronic information that has prohibited content. This type of research is included in qualitative descriptive research, namely the procedure for solving the problem being researched by describing the objective situation at the present moment based on the facts that are visible and as they are. The results of the research found that the state has played an active role in online business with Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and in online business transactions also given legal protection for sellers. as a business actor, because sellers may suffer losses due to consumers not complying with the agreement regarding COD and other online payments. Legal protection for consumers is also necessary, buyers are very important or main in buying and selling transaction activities, because the buyer or consumer may receive goods from an online business that are different from those ordered. It is hoped that with the government's active role, online businesses can run in accordance with the applicable constitution. So that online business sellers and buyers can make transactions comfortably.*

Keywords: *urgency, law, business*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah kedudukan hukum bisnis secara online di Indonesia dengan adanya UU ITE dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli akibat dari transaksi bisnis secara online. Cyber law akan menjadi suatu hal perkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik khususnya dalam bidang hukum bisnis dengan menyisipkan pencegahan penyebarluasan Informas Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Hasil penelitian menemukan bahwa negara telah turut peran aktif dalam bisnis online dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dalam transaksi bisnis secara online juga diberi perlindungan hukum terhadap pihak penjual selaku pelaku usaha, karena bisa saja penjual bisa merugi disebabkan konsumen tidak sesuai diperjanjikan dalam hal pembayaran COD dan lainnya secara online. Perlindungan hukum terhadap konsumen juga perlu, pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena bisa saja pihak pembeli atau konsumen tkan barang dari bisnis online yang berbeda dari yang dipesan. Diharapkan dengan adanya peran aktif pemerintah maka

bisnis online dapat berjalan sesuai konstitusi yang berlaku. Sehingga pelaku usaha online penjual maupun pembeli dapat dengan nyaman bertransaksi.

Kata kunci: urgensi, hukum, bisnis

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia dan ini menjadi pondasi peran aktif kedudukan hukum bisnis di Indonesia terkait pentingnya UU ITE di Indonesia.

Cyber law akan menjadi suatu hal perkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik khususnya dalam bidang hukum bisnis dengan menyisipkan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah juga mengatur dan berwenang melakukan putusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik terkait bisnis yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Bisnis berdagang dalam jual beli secara online adalah salah satu cara yang digunakan saat ini dan marak bahkan mendunia. Namun, sifat dari transaksi tersebut adalah jual beli sehingga tetap merujuk pada aturan mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPdata serta UU ITE. Dalam kontrak 236 elektronik atas transaksi jual-beli online atau bisnis e-commerce, penjual memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing serta mengacu pada kewajiban penjual dalam transaksi jual beli, yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan, menanggung kenikmatan serta menanggung cacat tersembunyi, memberi informasi tentang barang dan atau jasa yang dijual secara benar, jujur, jelas, dan sebagainya.

Dalam bisnis dagang secara online, juga perlu memperhatikan sisi pembeli dimana seorang penjual sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli atau konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam suatu kesepakatan awal. Hal ini dilakukan agar pembeli dapat menuntut haknya apabila terjadi penipuan atau beda pesan barang atas produk yang dilakukan oleh penjual.

Tentunya dalam bisnis online penjual juga mempunyai hak menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, mendapatkan perlindungan hukum dari proses tindakan pembeli yang beriktikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa yang diatur dalam konstitusi, Hak untuk pemulihan nama baik apabila terbukti secara hukum merugikan konsumen yang tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan secara online.

Internet membawa perekonomian dunia memasuki suatu hal yang baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce) sebagai media transaksi (Richardus Eko Indrajit, 2001).

Menurut World Economic Forum (WEF) Indonesia saat ini berada di peringkat 98 dalam hal infrastruktur, dalam hal keterampilan sumber daya manusia, dalam hal penggunaan program, dan dalam hal dampak yang dicapai melalui implementasi program (L. & P. E. P.

Salsabila, 2019). Artinya Indonesia secara dunia khususnya dalam bidng ekonomi termasuk bisnis online sudah masuk peringkat 100 besar dunia.

Pengertian e-commerce sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik. Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen dan ini telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian terkait peran aktif kedudukan hukum bisnis di Indonesia terkait pentingnya UU ITE di Indonesia adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Sumber data dari penelitian ini terbagi kepada dua sumber yakni sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di lapangan. Sumber sekunder yakni sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan disusun secara sistematis, logis dan yuridis.

Kajian literatur atau studi kepustakaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peta tentang domain penelitian yang akan dilaksanakan. Studi literatur harus dilaksanakan secara terbimbing dan terencana. Serta kajian pustaka, merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Literatur memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi UU ITE dalam menjalankan peran aktif kedudukan hukum bisnis di Indonesia suatu hal yang wajib, untuk suatu kejelasan dan ketegasan suatu aturan hukum. Peran aturan hukum online atau digitalisasi bagi masyarakat yang beregag dalam bisnis tentu suatu hal yang urgen, sebab ini juga dapat mendukung perekonomian suatu negara. Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 tentang Telematika tentu suatu hal baru dalam mendukung semua kegiatan secara digital. Ini merupakan bagian pemerintah mendukung hukum bisnis untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Perkembangan transaksi bisnis elektronik pada Indonesia sangat dibutuhkan perlindungan serta pengaturan guna menciptakan kesejahteraan dalam transaksi bisnis. Pemerintah mengeluarkan sebuah aturan yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan dasar hukum penyelenggaraan Peraturan Pemerintah PMSE dan konsumen dalam perdagangan melalui via elektronik. Dalam perdagangan melalui sistem elektronik pihak-pihak yang bersangkutan sama saja seperti pada pedagangan konvensional, yang berbeda hanya tidak bertatapmuka langsung dengan para penjual dan pembeli. Dalam Undang-Undang ITE dan PeraturanPemerintah PSTE transaksi bisnis ini dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak dan kewajiban konsumen terdapat pada Pasal 4 dan 5, serta hak dan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 6 dan 7. Pasal-pasal tersebut sudah sangat jelas mengatur mengenai kedudukan pelaku usaha dan konsumen. Demi menciptakan keharmonisan dalam suatu perdagangan di Indonesia.

Di era digital saat ini hampir semua sektor dituntut untuk menerapkan sistem digitaliasi termasuk dalam sistem

pemerintahan. Digitalisasi merupakan satu kata yang tidak bisa lepas dari pembahasan dunia industri. Berbagai bentuk digitalisasi sangat memudahkan setiap pekerjaan. (Araujo, Priadana, S., Paramarta, & Sunarsi, 2021)

Sederhananya digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Tujuan digitalisasi tentu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin. (Verihubs, 2022)

Menurut Sukmana dalam Erwin, digitalisasi merupakan proses media dari bentuk tercetak, audio, atau video menjadi bentuk digital. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Technologia*, suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat dalam segala aspek kehidupan manusia. Manfaat digitalisasi sendiri adalah untuk menyebarkan informasi, dengan begitu masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. (Wiranti & Frinaldi, 2023).

UU ITE dalam menjalankan peran kedudukan hukum bisnis di Indonesia yaitu :

Perlindungan hukum terhadap Pelaku Usaha, terkait perlindungan pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dalam berdagang dengan memperhatikan kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya

pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut dan berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen, hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha. Pembeli selaku konsumen serta penjual selaku pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara jauh mengatur transaksi bisnis ecommerce apabila terjadinya sengketa. Pada Peraturan Pemerintah PMSE sudah diaturnya mengenai penyelesaian sengketa bisnis e-commerce yang terdapat pada Pasal 72 Bab XV. ODR (Online Dispute Resolution) merupakan penyelesaian sengketa yang menggunakan fasilitas teknologi dalam penyelesaian sengketa para pihak. Dalam hal ini menggunakan negosiasi, mediasi, arbitrase, dan atau kombinasi. Penyelesaian sengketa ini merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa ini dikategorikan sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution). ODR dapat merubah pandangan yang tradisional menjadi teknik yang inovatif dan teknologi pada prosesnya. Jika terjadi kejahatan dalam e-commerce maka itu sudah masuk dalam ranah pidana, jadi ketentuan perundangan-undangan di Indonesia

sudah mengaturnya dalam Undang-Undang ITE yaitu pada Pasal 30 serta hukumannya terdapat pada Pasal 46.

Agar meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Ada beberapa asas-asas dalam perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan dan keselamatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum.

Asas Kepercayaan merupakan salah satu asas yang digunakan oleh para konsumen dan produsen pada penggunaan transaksi elektronik. Dalam mengantisipasi tindak pidana penipuan, pada transaksi bisnis perdagangan elektronik orang atau badan usaha dibidang perdagangan harus mengisi data dan informasi secara tepat. E-commerce menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha, e-commerce dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar untuk membeli atau menyewa tempat usaha, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia, dan keuntungan-keuntungan lainnya (Desiani et al., 2019).

SIMPULAN

Transaksi bisnis online harus sesuai aturan konstitusi yang berlaku, jual beli melalui bisnis secara online saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping masih adanya peraturan perundang-Desiani, A., Amirulloh, M., & Suwandono, A, Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan

undanganlainnya mengatur hal yang sama.

Dalam bisnis secara online juga harus diberi perlindungan hukum terhadap pihak penjual selaku pelaku usaha, karena bisa saja penjual bisa merugi disebabkan konsumen tidak sesuai diperjanjikan dalam hal pembayaran COD dan lainnya secara online. Perlindungan hukum terhadap konsumen juga perlu, pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena bisa saja pihak pembeli atau konsumen tukan barang dari bisnis online yang berbeda dari yang dipesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- L. & P. E. P. Salsabila, Establishing and Implementing Good Practices E-Government (A Case Study: e-Government Implementation between Korea and Indonesia), In ASEAN/Asian Academic Society International Conference Proceeding Series, 2019.
- Araujo, L. M. de, Priadana, S., Paramarta, V., & Sunarsi, D, Digital leadership in business organizations. International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership, 2(1), 2001.
- Verihubs, Digitalisasi adalah Proses Fundamental di Era Modern, Simak di Sini! Retrieved from Verihubs website:<https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah/>, 2022.
- Wiranti, N. E., & Frinaldi, A, Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8 (2), 2023. Oleh Situs Belanja Elektronik. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 2(1), 2019